

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (UMUM)



# Takaful Perlindungan Kritis

merupakan Produk Asuransi Kesehatan Syariah dari PT Asuransi Takaful Keluarga yang memberikan perlindungan atas penyakit kritis tahap akhir dan meninggal dunia dalam masa asuransi.

RIPLAY Umum ini hanya merupakan informasi sebagai bagian dari alat pemasaran yang memuat rangkuman berbagai manfaat dan ketentuan dari produk asuransi Takaful Perlindungan Kritis dan bukan merupakan bagian dari Polis.

PT. Asuransi Takaful Keluarga berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Produk ini dipasarkan oleh Tenaga Pemasar yang memiliki lisensi resmi dan berasal dari Perusahaan yang berizin dan diawasi oleh OJK.

Nama Perusahaan	PT Asuransi Takaful Keluarga
Nama Produk	Takaful Perlindungan Kritis
Jenis Produk	Kesehatan
Minimum Kontribusi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Triwulan : Rp. 380.000,-</li><li>• Semester : Rp. 730.000,-</li><li>• Tahunan : Rp. 1.400.000,-</li></ul>
Usia Masuk Peserta	<ul style="list-style-type: none"><li>• Peserta Baru : 17 - 65 Tahun</li><li>• Khusus Renewal : 66 - 69 Tahun</li></ul>
Definisi Usia	<i>Nearest Birthday</i> (Ulang Tahun Terdekat)
Periode Akad	1 Tahun dan Dapat Diperpanjang hingga Usia Peserta 70 Tahun
Masa Pembayaran Kontribusi	Sama dengan Periode Akad
Cara Pembayaran Kontribusi	Bulanan*, Triwulanan, Semesteran, dan Tahunan <small>*Wajib menggunakan cicilan dengan Kartu Kredit atau Payment Gateway</small>
Mata Uang	Rupiah

### Definisi

#### Perusahaan

PT. Asuransi Takaful Keluarga selaku pemegang amanah.

#### Peserta

Orang yang atas dirinya diadakan perjanjian berdasarkan akad Takaful yang dikelola oleh Perusahaan.

#### Polis

Akad antara Peserta dan Perusahaan yang diterbitkan oleh Perusahaan beserta lampiran-lampirannya, termasuk tapi tidak terbatas pada Syarat dan Ketentuan Polis.

#### Penerima Manfaat

Orang yang berhak menerima Manfaat Takaful, dimana terdapat *insurable interest* terhadap Peserta.

#### Akad

Perjanjian tertulis yang memuat kesepakatan tertentu, beserta hak dan kewajiban para pihak sesuai prinsip syaria'ah.

#### Akad Wakalah Bil Ujrah

Akad Tijarah yang memberikan kuasa kepada Perusahaan sebagai wakil Peserta untuk mengelola Dana *Tabarru'* dan atau Kontribusi Peserta, sesuai wewenang yang diberikan dengan imbalan berupa ujarah (*fee*).

Ujrah selanjutnya akan digunakan untuk melaksanakan kuasa dari Peserta dalam hal pengelolaan Dana *Tabarru'*, pengelolaan investasi Dana *Tabarru'*, kegiatan administrasi, biaya remunerasi karyawan, klaim, seleksi risiko, biaya pengadaan Polis, biaya pemasaran serta komisi agen, perantara produk, maupun pihak yang memasarkan produk.

#### Akad *Tabarru'*

Akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari Peserta kepada Dana *Tabarru'* untuk tujuan tolong menolong di antara para Peserta, yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial.

#### Masa Tunggu (*Waiting Period*)

Periode sejak tanggal mulai Periode Akad Takaful sampai dengan tanggal Peserta mulai berhak mendapatkan Manfaat Takaful.

#### Penyakit Kritis

Penyakit yang disebutkan didalam Daftar Penyakit Kritis, sebagaimana terlampir.

# RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (UMUM)

## Manfaat Produk

### • Manfaat Penyakit Kritis Minor

Apabila Peserta mengalami Penyakit *Angioplasty, Laser Treatment* atau *Coronary Atherectomy*, dan Luka Bakar Sedang yang dilindungi dalam polis dalam Masa Asuransi serta telah melewati Masa Tunggu, maka akan dibayarkan Manfaat Penyakit Kritis Minor sebesar 10% Santunan Asuransi. Manfaat yang telah dibayarkan akan mengurangi Santunan Asuransi Takaful Perlindungan Kritis, dan Periode Asuransi tetap berjalan.

### • Manfaat Penyakit Kritis

Apabila Peserta terdiagnosa menderita salah satu dari 60 Kondisi Penyakit Kritis Tahap Akhir yang dilindungi dalam polis dalam masa asuransi serta telah melewati Masa Tunggu, maka akan dibayarkan Manfaat Penyakit Kritis sebesar 80% Santunan Asuransi. Manfaat yang telah dibayarkan akan mengurangi Santunan Asuransi Takaful Perlindungan Kritis, dan Periode Asuransi tetap berjalan.

### • Manfaat Meninggal Dunia

Apabila Peserta ditakdirkan meninggal dunia dalam masa asuransi, maka akan dibayarkan Manfaat Meninggal Dunia sebesar 100% dari Santunan Asuransi, atau sisa Santunan Asuransi Takaful Perlindungan Kritis apabila Manfaat Penyakit Kritis dan Manfaat Penyakit Kritis Minor telah dibayarkan, dan kemudian Polis berakhir.

### • Pengajuan klaim per Manfaat Takaful hanya dibayarkan 1 (satu) kali selama Periode Akad.

## Risiko

### • Risiko Kredit

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan PT Asuransi Takaful Keluarga dalam membayar kewajiban terhadap Peserta. PT Asuransi Takaful Keluarga terus mempertahankan kinerja untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Peraturan yang berlaku.

### • Risiko Operasional

Apabila polis dibatalkan oleh Peserta sebelum Periode Akad berakhir, maka Peserta tidak mendapatkan Manfaat Asuransi.

### • Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

## Fasilitas Polis

### • Pemulihan Polis

Pemberlakuan polis kembali yang berakhir karena lewat waktu atau lapsed.

## Persyaratan dan Tata Cara

### Kepesertaan

- Peserta Baru : 17 – 65 Tahun
- Khusus Renewal : 66 – 69 Tahun

## Persyaratan dan Ketentuan Peserta

1. Mengisi Formulir Permohonan Peserta Individu dengan lengkap dan ditandatangani oleh calon Peserta. Dokumen lain yang dipersyaratkan seperti:
  - ✓ Fotokopi KTP calon Peserta
  - ✓ Hasil Pemeriksaan Medis (bila diperlukan)
  - ✓ Keterangan lain yang diperlukan oleh PT Asuransi Takaful Keluarga.
2. Mengisi dan menandatangani Ilustrasi dan RIPLAY Personal.
3. Aplikasi akan diproses oleh Underwriter untuk dilakukan Seleksi Risiko lebih lanjut.
4. Setelah permohonan aplikasi diterima, disetujui oleh Underwriter dan Kontribusi telah dilunasi, maka dokumen Polis akan dikirimkan selambat-selambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja.
5. Periode Akad akan dimulai apabila Kontribusi telah dibayar lunas, telah melengkapi seluruh persyaratan dan telah disetujui oleh PT Asuransi Takaful Keluarga.

## Kewajiban Peserta

- Memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum ditandatangani.
- Peserta wajib membayarkan Kontribusi tepat waktu sebelum jatuh tempo. Apabila Kontribusi tidak dibayarkan tepat waktu, maka ada risiko Polis berakhir karena lapsed dan Klaim Manfaat Takaful menjadi tidak dibayarkan.

# RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (UMUM)



- Membayarkan Kontribusi secara langsung kepada Perusahaan melalui channel pembayaran Kontribusi yang disediakan oleh Perusahaan setelah pengajuan Polis disetujui oleh Perusahaan.
- Melakukan pengkinian data pribadi dan data rekening Bank pada Perusahaan jika ada perubahan.

## Surplus Underwriting

Apabila terdapat *Surplus Underwriting* maka Perusahaan akan membagikan *Surplus Underwriting* sebesar 100% ke Dana *Tabarru'*

## Manfaat Produk

- Mengisi Formulir Permohonan Peserta Individu. Perusahaan akan melakukan assesment atas jawaban peserta dan tidak menutup kemungkinan akan ada tambahan kuisioner yang dibutuhkan.


## Biaya-Biaya

Biaya Pengelolaan	50% dari Kontribusi
Biaya Administrasi Klaim	1% dari nilai klaim, maksimal Rp 50.000,-
Biaya Free Look	Rp 100.000

## Ilustrasi Takaful Perlindungan Kritis

Bapak Ahmad Hadi membeli produk asuransi Takaful Perlindungan Kritis, di Tahun 2024 saat berusia 30 Tahun (Usia Ulang Tahun Terdekat) dengan kontribusi di Tahun Pertama sebesar Rp. 2.445.000,- per tahun dan Manfaat Asuransi sebesar Rp. 500.000.000,-.

### Ilustrasi Pertama (Manfaat Penyakit Kritis Minor + Manfaat Penyakit Kritis + Manfaat Meninggal Dunia)



### Ilustrasi Kedua (Manfaat Penyakit Kritis + Manfaat Meninggal Dunia)



# RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (UMUM)

- Semua biaya terkait Pemulihan Polis dibebankan kepada Peserta yang besarnya sesuai ketentuan Perusahaan.

## Hal Yang Menyebabkan Polis Batal dan Manfaat Asuransi Tidak Dibayarkan (Pengecualian)

Jika Peserta tidak jujur atau tidak memberikan informasi dengan lengkap dalam mengisi Formulir Permohonan Peserta Individu atau Formulir terkait (jika ada), ketidakbenaran atau ketidaklengkapan informasi antara lain data kesehatan, pekerjaan, usia, jenis kelamin, dan hobi.

### 1. Manfaat Meninggal Dunia

- a. Bunuh Diri; atau
- b. Melakukan perbuatan melawan hukum atau dihukum mati oleh pengadilan yang berwenang; atau
- c. Terlibat dalam perkelahian kecuali jika terbukti sebagai pihak yang mempertahankan diri; atau
- d. Akibat perbuatan yang disengaja, yang direncanakan dengan persetujuan Peserta atau Penerima Manfaat; atau
- e. Wabah penyakit, epidemi, pandemi mengikuti ketentuan Pemerintah/ Otoritas yang berwenang/ Asosiasi; atau
- f. Bencana alam, radiasi atau kontaminasi yang bersifat massal; atau
- g. Terkena Cedera atau penyakit yang disebabkan secara sengaja oleh perbuatan sendiri untuk melukai/menyakiti diri sendiri, penyalahgunaan alkohol, atau penggunaan obat terlarang; atau

- h. Terinfeksi penyakit yang ditimbulkan oleh hubungan seksual (*sexually transmitted diseases*) seperti *Gonorrhea/ Syphilis* atau lainnya serta segala akibatnya; atau
- i. Terinfeksi virus Human Immunodeficiency Virus (HIV), Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), AIDS Related Complex (ARC) atau infeksi oportunistik lain dan atau Neoplasma (tumor) ganas yang ditemukan sehubungan dengan infeksi HIV, AIDS, atau ARC.
  - Untuk tujuan pengecualian disini, istilah *Acquired Immune Deficiency Syndrome* mempunyai arti yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), pada saat konfirmasi pertama. Diagnosa atas atau pembedahan untuk kondisi tersebut, sesuai yang ditentukan.
  - Infeksi oportunistik termasuk tetapi tidak terbatas pada *Pneumocystis Carinii pneumonia*, organisme dari virus enteritis yang kronis dan/atau infeksi jamur yang menyebar.
  - Neoplasma (tumor) ganas termasuk tetapi tidak terbatas pada *Kaposi's Sarcoma*, Limfoma Saraf Pusat dan atau keganasan lainnya yang tidak diketahui atau yang kemudian diketahui sebagai penyebab kematian sehubungan dengan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* tersebut.
- j. Abortus, kecuali dengan alasan kesehatan; atau
- k. Melahirkan atau kehamilan pada tahun pertama kepesertaan; atau

- l. Perang atau segala tindakan peperangan baik yang dinyatakan atau tidak; partisipasi aktif dalam demonstrasi/ huru-hara/ kerusuhan/ pengacauan atau kekacauan/ perbuatan teror/ pemberontakan atau keributan sipil/ kegaduhan sipil atau keadaan yang dapat disamakan dengan itu.
- m. Akibat kecelakaan sebagai penumpang pesawat udara yang tidak diselenggarakan oleh Perusahaan penerbangan komersial yang tergabung dalam International Air Transport Association (IATA) dan tidak beroperasi secara tetap sesuai jadwal; atau
- n. Pekerjaan atau jabatan peserta yang mengandung risiko sebagai militer/polisi/pilot/buruh tambang atau pekerjaan lain yang dianggap memiliki risiko tinggi berdasarkan ketentuan Perusahaan; atau
- o. Olahraga berbahaya yang berisiko tinggi, diantaranya : mendaki gunung/ mendaki tebing/ arung jeram/ hanggliding/ menyelam/ parasut/ tinju/ karate/ judo/ silat/ gulat atau sejenisnya/ ski air/ akrobatik/ gantole/ terbang layang/ terjun payung/ balap motor/ balap mobil/ balap sepeda/ balap kuda/ pelombaan pesawat udara atau perlombaan sejenisnya; atau

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (UMUM)



### Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. PT. Asuransi Takaful Keluarga berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
2. Produk Takaful Perlindungan Kritis telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Produk ini dipasarkan oleh Tenaga Pemasar yang memiliki lisensi resmi dan berasal dari Perusahaan yang berizin dan diawasi oleh OJK.
4. Dalam hal PT Asuransi Takaful Keluarga bermaksud melakukan perubahan RIPLAY Umum Takaful Perlindungan Kritis terhadap ketentuan atas Produk Asuransi ini, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan mengenai manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Polis, maka PT Asuransi Takaful Keluarga akan menyampaikan pemberitahuan melalui surat atau cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku kepada Anda selambat-lambatnya 30 hari kerja sebelum perubahan tersebut berlaku efektif.
5. RIPLAY Umum ini merupakan penjelasan singkat tentang produk asuransi Takaful Perlindungan Kritis dan bukan merupakan bagian dari aplikasi permohonan asuransi Polis. Dalam hal terdapat perbedaan mengenai ketentuan yang sama yang tercantum dalam RIPLAY Umum ini dengan yang tercantum dalam Polis maka yang berlaku adalah yang tercantum dalam Polis.
6. PT Asuransi Takaful Keluarga dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
7. Syarat dan Ketentuan yang berlaku untuk Polis Takaful Perlindungan Kritis telah tercantum dalam dokumen Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini dan dapat diunduh pada [www.takaful.co.id](http://www.takaful.co.id).
8. PT Asuransi Takaful Keluarga berhak membatalkan perlindungan asuransi atas diri Anda sehubungan dengan informasi dan/atau data yang disampaikan oleh Anda tidak benar dan/atau Kontribusi belum Kami terima. Dengan demikian pastikan Anda telah membaca dan memahami isi dokumen sebelum ditandatangani dan memberikan informasi data diri Anda dengan jujur, lengkap, dan benar.
9. Anda telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk asuransi jiwa berjangka sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan
10. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan polis
11. Anda wajib untuk tetap membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi dan polis
12. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai PT. Asuransi Takaful Keluarga atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

## Pelayanan dan Keluhan



### Pembelian Produk

Produk Takaful Pembiayaan dijual melalui saluran distribusi *Bancassurance*, Corporate (Perusahaan), Koperasi dan Lembaga Keuangan lainnya yang sudah bekerja sama dengan PT Asuransi Takaful Keluarga.

### Pengaduan

Tata cara pengaduan atau keluhan dapat menghubungi call center/layanan Peserta asuransi PT. Asuransi Takaful Keluarga melalui nomor telepon **(021) 7919 0005** atau email ke [cs\\_atk@takaful.co.id](mailto:cs_atk@takaful.co.id).

### Tata Cara Pengaduan

Tata Cara yang ditempuh jika terjadi pengaduan dalam pembelian produk dan/atau pemanfaatan layanan:

1. Pemegang Polis dapat menghubungi Call Center/Layanan Peserta Asuransi Takaful Keluarga di nomor **(021) 7919 0005** atau email ke [cs\\_atk@takaful.com](mailto:cs_atk@takaful.com), layanan whatsapp **(021)7919 0005** atau datang langsung ke Kantor Layanan Takaful.

### Hal Yang Dibutuhkan Untuk Penyampaian Pengaduan

1. Nama Peserta;
2. Nomor Polis;
3. Jenis Layanan/Produk yang diadukan;
4. Permasalahan yang diadukan;
5. Nomor Telepon/Email yang dapat dihubungi.

### Dokumen Tambahan

1. Fotokopi bukti identitas kuasa nasabah;
2. Surat kuasa khusus dari nasabah kepada perwakilan peserta yang menyatakan bahwa peserta memberikan kewenangan kepada kuasa yang ditunjuk (perorangan, lembaga, atau badan hukum) untuk mewakilinya, bertindak untuk dan atas nama peserta.

# RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (UMUM)



## Simulasi Klaim

### 1. Klaim 10 Desember 2024

Bapak Ahmad Hadi terdiagnosa Penyakit Angioplasty, maka Perusahaan akan membayarkan klaim Manfaat Penyakit Kritis Minor dengan rincian sebagai berikut:

#### Klaim Manfaat Penyakit Kritis Minor

= 10% x Santunan Asuransi  
= 10% x Rp. 500.000.000,-  
= Rp. 50.000.000,-

#### Biaya Administrasi Klaim :

= 1% dari Nilai Klaim, dengan maksimal Rp. 50.000,-  
= 1% x Rp. 50.000.000,-  
= Rp. 500.000 (lebih dari Rp. 50.000,-)

#### Maka, Biaya Administrasi Klaim yang dikenakan sebesar Rp. 50.000,-

Dengan demikian, Perusahaan akan membayarkan klaim Manfaat Penyakit Kritis Minor sebesar Rp. 50.000.000,- dikurangi dengan Biaya Administrasi Klaim sebesar Rp. 50.000,-. Total yang akan dibayarkan yaitu Rp. 49.950.000,-, dan Periode Asuransi tetap berjalan.

### 2. Klaim 17 Februari 2025

Bapak Ahmad Hadi terdiagnosa Penyakit Gagal Ginjal Tahap Akhir, maka Perusahaan akan membayarkan klaim Manfaat Penyakit Kritis dengan rincian sebagai berikut:

#### Klaim Manfaat Penyakit Kritis

= 80% x Santunan Asuransi  
= 80% x Rp. 500.000.000,-  
= Rp. 400.000.000,-

#### Biaya Administrasi Klaim :

= 1% dari Nilai Klaim, dengan maksimal Rp. 50.000,-  
= 1% x Rp. 400.000.000,-  
= Rp. 4.000.000 (lebih dari Rp. 50.000,-)

#### Maka, Biaya Administrasi Klaim yang dikenakan sebesar Rp. 50.000,-

Dengan demikian, Perusahaan akan membayarkan klaim Manfaat Penyakit Kritis sebesar Rp. 400.000.000,- dikurangi dengan Biaya Administrasi Klaim sebesar Rp. 50.000,-. Total yang akan dibayarkan yaitu Rp. 399.950.000,-, dan Periode Asuransi tetap berjalan

### 3. Klaim 20 Mei 2025

Bapak Ahmad Hadi Meninggal Dunia, maka Perusahaan akan membayarkan klaim Manfaat Meninggal Dunia dengan rincian sebagai berikut:

#### Klaim Manfaat Meninggal Dunia

= % Santunan Asuransi yang tersisa setelah Manfaat Penyakit Kritis Minor dan Penyakit Kritis telah dibayarkan  
= 100% - Manfaat Penyakit Kritis Minor - Manfaat Penyakit Kritis) x Santunan Asuransi  
= (100% - 80% - 10%) x Santunan Asuransi  
= 10% x Rp. 500.000.000,-  
= Rp. 50.000.000,-

#### Biaya Administrasi Klaim :

= 1% dari Nilai Klaim, dengan maksimal Rp. 50.000,-  
= 1% x Rp. 50.000.000,-  
= Rp. 500.000 (lebih dari Rp. 50.000,-)

#### Maka, Biaya Administrasi Klaim yang dikenakan sebesar Rp. 50.000,-

Dengan demikian, Perusahaan akan membayarkan klaim Manfaat Penyakit Kritis sebesar Rp. 50.000.000,- dikurangi dengan Biaya Administrasi Klaim sebesar Rp. 50.000,-. Total yang akan dibayarkan yaitu Rp. 49.950.000,-, dan Periode Asuransi berakhir.

## Hal Yang Menyebabkan Polis Batal dan Manfaat Asuransi Tidak Dibayarkan (Pengecualian)

- Polis dinyatakan Lapse apabila Kontribusi Lanjutan tidak dibayar setelah melewati Masa Leluasa (Grace Period)
- Dalam hal Polis berstatus Lapse, maka :
  - a. tidak ada kewajiban apapun dari Perusahaan terhadap Peserta sehubungan dengan Polis yang bersangkutan
  - b. Polis Lapse dapat dipulihkan kembali atas persetujuan dan sesuai ketentuan Perusahaan.
  - c. Peserta dapat memulihkan Polis secara otomatis dengan membayar seluruh Kontribusi yang tertunggak jika Polis Lapse belum sampai 6 (enam) bulan.
  - d. Peserta dapat mengajukan Pemulihan Polis dengan mengisi Formulir Pemulihan Polis, membayar seluruh Kontribusi yang tertunggak dan disetujui Perusahaan jika Polis Lapse telah melewati 6 (enam) bulan
  - e. Jika Polis dinyatakan Lapse lebih dari 12 (dua belas) bulan, maka status Polis akan berakhir.
- Peserta harus memenuhi syarat-syarat pemulihan yang ditentukan oleh Perusahaan serta memenuhi semua biaya-biaya yang timbul akibat pemulihan polis tersebut selama peserta belum berusia 70 (tujuh puluh) tahun.

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (UMUM)

### 2. Manfaat Penyakit Kritis

#### a. *Pre-existing condition*;

Semua penyakit/cedera yang ada dalam jangka waktu 2 tahun sebelum mulai asuransi baik dalam perawatan atau tidak; disadari atau tidak.

Penyakit atau luka yang telah ada sebelumnya (*pre existing diseases*) adalah semua penyakit, luka atau keadaan kesehatan seorang Peserta sebelum tanggal berlakunya Polis, yang:

1. Telah mendapatkan diagnosa; atau
  2. Pada umumnya seseorang secara wajar akan berusaha untuk mendapat suatu diagnosa, perawatan, pengobatan, atau
  3. Telah dianjurkan oleh dokter untuk mendapat pengobatan medis, terlepas dari pengobatan sebenarnya telah dilakukan ataupun tidak;
- b. Tindakan bunuh diri dalam keadaan sadar maupun tidak sadar atau cedera akibat tindakan yang dilakukan oleh diri sendiri dan/atau oleh orang lain atas perintah yang berkepentingan dalam pertanggung;
- c. Peperangan, keadaan bahaya perang atau darurat perang, baik dinyatakan atau tidak, sedang bertugas sebagai anggota angkatan bersenjata atau kepolisian, sedang melaksanakan tugas operasi militer, pemulihan keamanan dan ketertiban umum;
- d. Melakukan dan/atau berpartisipasi dalam demonstrasi, pemogokan, kerusuhan, huru-hara, pemberontakan, pengambil-alihan kekuasaan, dan perbuatan melanggar hukum;

e. Sebagai penumpang atau awak pesawat udara selain pada penerbangan komersial yang terjadwal atau berlisensi;

f. Penyalahgunaan dan/atau segala tindakan yang berhubungan dengan pemakaian alkohol, narkotik, obat bius, zat terlarang, racun, gas, radiasi nuklir dan sejenisnya yang dilakukan secara sengaja, kecuali yang diakibatkan oleh pekerjaan Peserta itu sendiri dan atau apabila zat tersebut dianjurkan berdasarkan resep yang dikeluarkan oleh Dokter;

g. Melakukan aktifitas berbahaya seperti terjun payung, menyelam, terbang layang, balap mobil, balap perahu motor, balap motor, dan sejenisnya, bungee jumping, arung jeram, olah raga kontak fisik, panjat tebing, penelusuran gua, dan jenis olah raga berisiko lainnya;

h. Penyakit kejiwaan dan gangguan mental lainnya serta cacat bawaan yang terbentuk sejak lahir;

i. Infeksi – Infeksi yang disebabkan oleh HIV atau AIDS atau ARC dan segala komplikasi/akibatnya dalam tubuh Peserta;

j. Segala bentuk apa pun sebagai akibat dari perbuatan atau tindakan kejahatan dan/atau yang melanggar hukum maupun undang-undang (termasuk sebagai korban);

k. Bencana alam maupun wabah penyakit (epidemi) yang dinyatakan oleh pemerintah atau yang bersifat massal (pandemi) di seluruh dunia.

3. Dalam hal Ayat 1 butir m, n dan o, Perusahaan akan membayar seluruh Manfaat Takaful sepanjang risiko tersebut secara khusus sudah diperhitungkan.

4. Persetujuan Perusahaan atas Ayat 3 Pasal ini dicantumkan dalam Endorsemen.

### Hal yang Menyebabkan Berakhirnya Akad

Kepesertaan asuransi Takaful Perlindungan Kritis akan berakhir secara otomatis pada saat salah satu hal di bawah ini paling dulu terjadi:

- a. Apabila telah dilakukan pembayaran seluruh Manfaat Takaful; atau
- b. Apabila Peserta Meninggal Dunia; atau
- c. Periode Akad Polis berakhir dan/atau Polis lapse; atau
- d. Pada saat Peserta baru berulang tahun ke-66 tahun; atau
- e. Pada saat Peserta renewal berulang tahun ke-70 tahun; atau
- f. Terjadi pembatalan oleh Perusahaan.

### Kontribusi

- Kontribusi adalah sejumlah dana yang disetor oleh Peserta kepada Perusahaan berkaitan dengan Akad. Kontribusi yang dimaksud terdiri dari Kontribusi Tabarru' dan Biaya-Biaya lain yang dibayarkan secara berkala.
- Dalam hal Polis dikenakan keputusan underwriting oleh Perusahaan sehingga terdapat penambahan Kontribusi yang harus dibayarkan oleh Peserta.

# RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (UMUM)



- Kontribusi yang dibayarkan sudah termasuk biaya pemasaran, remunerasi karyawan dan Komisi Tenaga Pemasar.
- Terdapat 4 pilihan frekuensi pembayaran Kontribusi yaitu Bulanan\*, Triwulanan, Semesteran, dan Tahunan.

*\*Wajib menggunakan cicilan dengan Kartu Kredit atau Payment Gateway*

## Prosedur Klaim

### Prosedur Pengajuan Klaim Manfaat Takaful:

- Dapatkan Formulir Klaim dengan cara menghubungi Tenaga Pemasar, atau Call Center Asuransi Takaful Keluarga. Formulir Klaim juga bisa diunduh di website kami <https://takaful.co.id/klaim/>
- Isi dan lengkapi Formulir Klaim dengan benar dan lengkap. Dokumen pengajuan klaim harus diterima secara lengkap dan benar oleh Perusahaan dalam waktu 90 (sembilan puluh) Hari Kalender terhitung sejak tanggal Peserta mengalami musibah atau tanggal berakhirnya Akad Takaful.
- Sertakan dokumen pengajuan klaim Manfaat Takaful.
- Serahkan/Kirinkan Formulir Klaim beserta dokumen yang diperlukan kepada PT Asuransi Takaful Keluarga atau melalui email untuk masing-masing produk atau jenis klaim sesuai dengan entity yang berkaitan.

#### Catatan :

- Klaim Manfaat Takaful wajib diajukan secara tertulis kepada Perusahaan.
- Apabila Perusahaan tidak menerima berkas-berkas pengajuan klaim Manfaat Takaful sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan, maka Perusahaan tidak berkewajiban membayar klaim Manfaat Takaful yang bersangkutan.
- Perusahaan akan membayarkan klaim Manfaat Takaful maksimal dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak dokumen lengkap dan disetujui oleh Perusahaan.

### Dokumen Pengajuan Klaim Manfaat Takaful:

#### a. Untuk semua jenis klaim Manfaat Takaful

1. Polis Asli.
2. Formulir Pengajuan Klaim (disediakan oleh Perusahaan).
3. Fotocopy identitas diri Peserta yang telah dilegalisir dan yang masih berlaku.
4. Copy kwitansi pembayaran Kontribusi terakhir atau copy bukti transfer pembayaran Kontribusi terakhir.
5. Surat Keputusan Orang Hilang dari pengadilan (apabila peserta tidak diketahui keberadaan).

#### b. Khusus untuk klaim Penyakit Kritis, dilengkapi dengan :

1. Fotocopy legalisir kuitansi total dan perincian biaya yang jelas atas seluruh biaya perawatan di Rumah Sakit.
2. Surat Keterangan dari Dokter yang merawat di Rumah Sakit yang menjelaskan bahwa Peserta di Diagnosa Penyakit sesuai ketentuan umum Polis.
3. Fotocopy seluruh dokumen hasil pemeriksaan penunjang medis yang mendukung Diagnosa Penyakit yang dipertanggungkan (Contoh : Hasil Laboratorium Darah, Hasil Bacaan Dokter Spesialis Radiologi, dan lainnya).

#### c. Khusus untuk klaim meninggal dunia, dilengkapi dengan:

1. Daftar Pertanyaan untuk klaim meninggal dunia (disediakan oleh Perusahaan) yang diisi oleh ahli waris.

2. Akta Kematian
  3. Fotocopy Kartu Keluarga
  4. Fotocopy Surat Pernyataan Kesehatan (*Health Declaration*) Peserta.
  5. Surat keterangan dari KBRI setempat dalam hal meninggal dunia di luar negeri.
  6. Surat keterangan dokter untuk klaim meninggal dunia (disediakan oleh Perusahaan) jika meninggal dunia dalam perawatan dokter/ Rumah Sakit.
  7. Surat Keterangan mengenai sebab kecelakaan dari Kepolisian jika meninggal dunia karena Kecelakaan.
  8. Fotocopy identitas diri Yang Ditunjuk (KTP, SIM, Paspor) yang telah dilegalisir dan yang masih berlaku.
  9. Surat keterangan ahli waris yang dikeluarkan oleh Kelurahan.
  10. Surat kuasa penunjukkan ahli waris yang diketahui oleh minimal Kelurahan.
  11. Surat kuasa penunjukkan ahli waris yang diketahui oleh minimal Kelurahan.
- d. Dokumen lain sebagaimana dinyatakan pada Endorsemen.

Untuk setiap klaim yang diajukan, Perusahaan akan menyampaikan keputusan kepada Peserta selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya berkas klaim secara lengkap oleh bagian Klaim PT. Asuransi Takaful Keluarga. Keputusan yang disampaikan dapat berupa persetujuan, penolakan atau penundaan dikarenakan Perusahaan perlu melakukan penyelidikan (investigasi) lebih lanjut.